



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SERIKAT NELAYAN NAHDLATUL ULAMA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN LUAR NEGERI
BAGI ANGGOTA PIMPINAN PUSAT SERIKAT NELAYAN NAHDLATUL ULAMA**

NOMOR: 2/1307/KS.06/V/2025

NOMOR: 215/PP.B.1/I/V/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-05-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUNG NUR ROHMAD, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. H. WITJAKSONO, Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 677/A.II.04.d/06/2021 tentang Pengesahan Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2021-2026 yang berkedudukan di Gedung PBNU lantai 6, Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan menciptakan tenaga kerja yang profesional, daya saing, serta memiliki ketahanan fisik mental disiplin (FMD) sesuai dengan kebutuhan dunia industri dipandang perlu dilaksanakan program pemagangan luar negeri bagi kader dan/atau anggota Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah unit Pimpinan Tinggi Madya yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan otonom dibawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang salah satu tugasnya adalah pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan nelayan serta masyarakat pesisir.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri Bagi Anggota Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan penyelenggaraan program pemagangan luar negeri bagi kader dan/atau anggota Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya penyelenggaraan program pemagangan luar negeri bagi kader dan/atau anggota Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi:

- a. peningkatan pemahaman kepada anggota Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama mengenai program pemagangan luar negeri; dan
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pemagangan ke luar negeri.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PENDANAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau mengakhiri Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri atas pelaksanaan penyelenggaraan program pemagangan luar negeri bagi kader dan/atau anggota Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Gedung Vokasi Kemnaker

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan

Telepon : (021) 1500630

Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Jenderal Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama

Alamat : Gedung PBNU lantai 6

Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat

Telepon : 08112214008

Pos-el : serikatnelayan.nu@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



H. WITJAKSONO
PIMPINAN PUSAT SERIKAT NELAYAN NAHDLATUL ULAMA

PIHAK KESATU



AGUNG NUR ROHMAD